

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori keagenan (*Agency Theory*) menyatakan adanya hubungan kontrak antara *principal* dan agen dimana pihak *principal* memberikan tugas tertentu dan memberikan wewenang dalam pengambilan kebijakan perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Menurut Scott, (2015:332), *agency theory* merupakan ikatan atau suatu hubungan antara *principal* dan agen, dimana pihak *principal* memperkerjakan agen untuk menjalankan tugas kepentingan *principal*. Teori keagenan merupakan konsep yang menjelaskan tentang hubungan antara dua orang atau lebih yang dimana salah satunya *principal* (pemilik perusahaan) dan agen (manajemen), *principal* merupakan pihak yang memberi wewenang kepada pihak agen untuk melaksanakan tugas kepentingan *principal* (Supriyono, 2018).

Praktek penghindaran pajak dalam perspektif *agency theory* dipengaruhi oleh adanya konflik kepentingan agen (manajemen) dengan *principal* yang timbul ketika setiap pihak berusaha untuk mencapai tingkat kemakmuran yang dikehendaki. Perbedaan kepentingan antara agen dan *principal* juga dapat memengaruhi kebijakan perusahaan terhadap pajak perusahaan. System perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah *self assessment system* dimana memberikan wewenang kepada perusahaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya. Penerapan system ini dapat memberikan celah bagi pihak agen untuk memanipulasi pendapatan kena pajak

perusahaan menjadi lebih rendah, sehingga beban pajak yang ditanggung menjadi lebih rendah ( Solihati, 2021).

Mengawasi tindakan agen dalam melakukan manajemen pajak, yaitu dengan cara mengevaluasi hasil laporan keuangan dengan menggunakan rasio keuangan yang kemudian dibandingkan dengan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh pihak agen. Implikasi teori keagenan dalam penelitian ini untuk menjelaskan pengaruh komite audit, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak (Nugraha dan Meiranto, 2015)

Hubungan antara teori keagenan dengan variabel dalam penelitian ini adalah, perusahaan yang memiliki komite audit yang baik cenderung bertindak sesuai dengan peraturan yang telah dibuat dan ditetapkan dan membantu pihak *principal* (dewan komisaris) dalam mengawasi setiap aktivitas pihak agen (manajemen) dan kegiatan oprasional perusahaan sehingga berpotensi tidak akan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Kemudian berdasarkan teori keagenan, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh agen untuk memaksimalkan kompensasi kinerja agen, yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Pihak *principal* mengharapkan perusahaan untuk mendapatkan profitabilitas yang tinggi dan agen akan berusaha meminimalkan beban pajak dengan cara melakukan penghindaran pajak (Primasari, 2019).

Selanjutnya semakin tinggi ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Teori keagenan akan memacu para agen untuk meningkatkan laba perusahaan. Agen dalam teori keagenan akan berusaha mengelola beban pajaknya

agar tidak mengurangi kompensasi kinerja agen sebagai akibat dari berkurangnya laba perusahaan oleh beban pajak. Kemudian hubungan teori keagenan dengan penghindaran pajak adalah adanya masalah yang terjadi terhadap kepentingan laba perusahaan antara pemungut pajak (fiskus) dengan pembayar pajak (manajemen). Pemungut pajak (fiskus) berharap adanya penerimaan atau pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sebaliknya dari pihak agen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah, oleh karena itu manajemen perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalkan beban pajak yang akan dibayar dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat pada perundang-undangan perpajakan (Prakosa, 2014).

## **2.2 Tinjauan Pustaka**

### **2.2.1 Pajak**

Definisi pajak berdasarkan Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomer 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 menyatakan pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan usaha yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian diatas, dapat diketahui kriteria pajak yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang dan aturan yang berlaku, sifatnya dapat dipaksakan.
2. Pajak akan dipungut oleh negara baik pemerintah pusat atau daerah.
3. Pajak digunakan untuk pengeluaran pemerintah dan dipergunakan untuk membiayai publik.
4. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrak prestasi individu oleh pemerintah.

### **2.2.2 Penghindaran pajak (*tax avoidance*)**

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu upaya untuk meringankan beban pajak terutang dengan cara tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Mardiasmo, 2016). Meninimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan cara perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak umumnya mengacu pada proses memanipulasi usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak menjadi minimal tetapi masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Suandy, 2014). Penghindaran pajak dilakukan terhadap berbagai aspek perpajakan yang sifatnya legal dengan tujuan meminimalisasi beban dan pembayaran pajak.

Berdasarkan penelitian Nugraheni dan Pratomo (2018) menyebutkan penyebab wajib pajak melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dikarenakan beberapa hal. Wajib pajak tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung. Saat akan melakukan penghindaran pajak, pembuat keputusan dalam perusahaan akan menghitung keuntungan dan kerugian dari tindakan penghindaran pajak yang dilakukan.

keuntungan dari tindakan tersebut adalah penghematan pajak dan kerugian dalam melakukan penghindaran pajak bagi wajib pajak adalah adanya penerapan sanksi dari fiskus pajak dan hilangnya efisiensi dalam pengendalian internal.

### **2.2.3 Komite Audit**

Berdasarkan Keputusan Bursa Efek Indonesia tentang Keputusan Direksi BEJ No. Kep-315/BEJ/06/2000 menyatakan komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Komite audit bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan laporan keuangan perusahaan. Komite audit memiliki keahlian untuk mengawasi kegiatan perusahaan agar lebih baik dan masalah keagenan yang terjadi akibat keinginan pihak manajemen untuk melakukan kecurangan dalam diminimalisasi. Komite audit merupakan komponen umum dalam struktur tata kelola perusahaan publik yang berfungsi sebagai pengawas dalam proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal (Cahyono., et al 2016).

Bursa Efek Indonesia (BEI) mensyaratkan sekurang-kurangnya komite audit beranggotakan tiga orang. Setiap Anggota komite diharapkan memiliki keahlian dalam bidang akuntansi dan keuangan. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Kep-29/PM/2004 menyatakan bahwa komite audit harus:

1. Memiliki kemampuan, pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan pendidikannya, memiliki integritas yang tinggi serta berkomunikasi dengan baik.

2. Anggota komite audit memiliki latar belakang Pendidikan keuangan ataupun akuntansi.
3. Memiliki pemahaman yang cukup tentang laporan keuangan.
4. Memiliki pengetahuan yang cukup tentang perundang-undangan dalam berbagai bidang.

#### **2.2.4 Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan adalah skala yang mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan dengan berbagai cara seperti total asset, *log size*, nilai saham dan lain-lain Hartono (2013:282). Ukuran perusahaan adalah skala yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan kedalam besar atau kecil dengan berbagai cara seperti total asset, nilai pasar saham rata-rata penjualan dan jumlah penjualan Cahyono, et al (2016). Ukuran perusahaan umumnya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu *large firm*, *medium firm* dan *small firm*. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini ditentukan dengan total asset perusahaan. Semakin besar total asset dalam perusahaan menunjukkan prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif Panjang Rahmadani, et al (2020).

Perusahaan yang besar cenderung memiliki laba yang semakin besar yang diperoleh dari penjualan, semakin besar laba atau keuntungan yang diperoleh perusahaan maka semakin besar pula perusahaan, karena perusahaan yang besar memiliki modal yang besar. Hal tersebut dapat memungkinan suatu perusahaan memanfaatkan berbagai celah yang ada agar dapat melakukan tindakan penghindaran pajak (Primasari, 2019). Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep.11/PM/1997 menyebutkan bahwa perusahaan kecil dan menengah berdasarkan aktiva merupakan

badan hukum yang memiliki total aktiva tidak lebih dari seratus miliar, sedangkan perusahaan besar adalah badan hukum yang total aktiva lebih dari seratus miliar.

### **2.2.5 Profitabilitas**

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran kinerja suatu perusahaan yang menggambarkan kemampuan dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham Hanafi dan Halim (2016:81). Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran kinerja suatu perusahaan yang menggambarkan kemampuan dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham (Maharani dan Suardana, 2014). Profitabilitas diperlukan oleh perusahaan untuk mengevaluasi kinerja suatu perusahaan masalah dan kedepannya untuk bahan pertimbangan agar kinerja keuangan semakin baik. Profitabilitas perusahaan dapat diukur salah satunya dengan menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA), karena ROA dapat menunjukkan efektifitas perusahaan dalam mengelola asset perusahaan. Profitabilitas yang positif menunjukkan bahwa total asset yang digunakan untuk operasional perusahaan mampu untuk memberikan laba bagi perusahaan.

Rasio profitabilitas memiliki manfaat bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan menurut kasmir (2014), yaitu:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba atau keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Rasio profitabilitas untuk mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.

4. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri maupun modal pinjaman.

Standar terbaik *Return on asset* (ROA) menurut Peraturan Bank Indonesia No.6/9/PBI/2014 adalah 1.5%. *Return on asset* (ROA) merupakan pengukuran laba bersih yang diperoleh dari penggunaan asset. ROA merupakan indikator yang menggambarkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai profitabilitas perusahaan, maka akan semakin baik perfroma perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA dalam suatu perusahaan maka semakin baik konsisi perusahaan, semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi juga profitabilitasnya (Kurniasih dan Ratna Sari, 2013). Semakin besar laba dan rasio profitabilitas maka menunjukan besarnya beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan untuk negara, sehingga semakin tinggi tingkat perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang digunakan untuk acuan dan memperkuat hasil penelitian yang sudah digunakan, selain itu juga untuk membandingkan dengan penelitian yang digunakan sebelumnya.

**Tabel 2.1**

#### **Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Judul dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil
----	----------------------------	----------	-------




1	Fauziah (2021)	X1: Profitabilitas X2: Ukuran Perusahaan	X1: Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. X2: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif penghindaran pajak.
2	Riduan dan Hasanah (2020)	X: Komite Audit	X1: komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
3	Mayasari dan Al- Musfiroh (2020)	X1: Profitabilitas X2: Ukuran Perusahaan	X1: Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. X2:Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
4	Jamaludin (2020)	X1: Profitabilitas (ROA)	X1: Profitabilitas ( <i>Return On Assets</i> ) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> ).
5	Ardianti (2019)	X1: Profitabilitas X2: Komite Audit	X1: Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . X2: Komite audit berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
6	Dayanara, et al (2019)	X1: Profitabilitas X2: Ukuran Perusahaan	X1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. X2: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
7	Mahareny, et al (2018)	X1: Komite Audit	X1: Komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
8	Nugraheni & Pratomo (2018)	X1: Komite Audit X2: Ukuran Perusahaan	X1: Komite audit berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .

			X2: Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
9	Mulyani dan Masitoh (2018)	X1: Komite audit	X1: Komite audit berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
10	Putringsih, et al (2018)	X1: Profitabilitas X2: Komite Audit	X1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. X2: Komite Audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
11	Dewi & Noviari (2017)	X1:Ukuran Perusahaan X2: Profitabilitas	X1: Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. X2: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

#### 2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Komite Audit, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas. Sedangkan variabel dependennya adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:

**Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran**



Berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan dan kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang ada maka hipotesis yang diambil adalah sebagai berikut:

### **2.5.1 Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

Komite audit merupakan komite yang anggotanya dibentuk, diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris perusahaan yang bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan laporan keuangan perusahaan. Komite audit berfungsi memberikan pandangan mengenai masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian internal perusahaan. Anggota komite audit dengan keahlian akuntansi atau keuangan lebih mengerti celah dalam peraturan perpajakan dan cara yang dapat menghindari resiko, sehingga dapat memberikan saran yang berguna untuk melakukan penghindaran pajak (Diantari dan ulupui, 2019).

Sementara BEI mensyaratkan sekurang-kurangnya komite audit dalam perusahaan berjumlah tiga orang. Jika jumlah komite audit dalam perusahaan tidak sesuai dengan peraturan BEI maka akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak. Semakin banyak jumlah komite audit dalam perusahaan akan meningkatkan pengawasan, sehingga akan memperkecil terjadinya aktivitas penghindaran pajak Diantari dan Ulupui (2019). Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Nugraheni dan Pratomo (2018) dan Ardianti (2019) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan uraian diatas dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H1: Komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).**

### **2.5.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

Ukuran perusahaan adalah skala yang dapat mengklasifikasikan besar kecilnya suatu perusahaan dengan berbagai cara seperti total asset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata nilai penjualan dan jumlah penjualan Cahyono, et al (2016). Perusahaan yang dikelompokkan kedalam ukuran besar atau memiliki aset yang besar akan cenderung lebih mampu dan lebih stabil untuk menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki total aset yang kecil. Perusahaan yang memiliki laba yang besar dan stabil akan cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena laba yang besar akan

menyebabkan beban pajak yang besar pula. Berdasarkan teori keagenan, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh agen untuk memaksimalkan kompensasi agen, yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan.

Pernyataan tersebut didukung dengan hasil penelitian dari penelitian Fauziah, (2021) dan Dayanara, et al (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), Berdasarkan uraian diatas dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H2 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).**

### **2.5.3 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

Profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kinerja suatu perusahaan yang dapat menganalisis kemampuan dalam menghasilkan laba perusahaan selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham (Maharani dan Suardana 2014). *Return On Asset* (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan perusahaan, karena ROA dapat menunjukkan efektifitas perusahaan dalam mengelola asset baik modal sendiri maupun modal pinjaman, sehingga investor akan melihat seberapa efektif perusahaan dalam mengelola asset. Semakin tinggi ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Teori keagenan akan memacu para agen untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh meningkat, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan

peningkatan laba perusahaan sehingga perusahaan akan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk menghindari peningkatan jumlah beban pajak.

Pernyataan tersebut didukung dengan hasil penelitian dari Putriningsih, et al (2018) dan Dewi dan Noviari (2017) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan uraian diatas dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H3 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).**

#### **2.5.4 Pengaruh Komite Audit, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas merupakan faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*).**

Teori keagenan menjelaskan tentang hubungan antara pihak principal dengan pihak agen. Perusahaanan dan pemerintah memiliki sudut pandang berbeda tentang perpajakan. Pemerintah menilai bahwa pajak merupakan pendapatan negara yang akan dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan negara untuk menyejahterakan masyarakat. Sedangkan pandangan perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi profit perusahaan, sehingga semakin besar profit perusahaan akan berakibat pada beban pajak yang semakin meningkat. Adanya perbedaan pandangan tersebut perusahaan akan berupaya membayar pajak seminimal mungkin. Sehingga terbentuk praduga bahwa variabel komite audit, ukuran perusahaan dan profitabilitas memiliki kemampuan dalam mempengaruhi penghindaran pajak . Berdasarkan uraian diatas dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H4 : Komite Audit, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).**